

PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS TANAH ROWOK, LOMBOK TENGAH, NTB)*

Sahnán**

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram
Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Abstract

The tendency of people to choose outside of the court to solve their disputes should basically be viewed as a legal phenomenon in people lives. Settlement of disputes outside the court has put parties in a position to win-win (win-win solution), different from the way of dispute settlement through the courts that put a party on the win position and the other on the lose position (win-lose solution). Legal dispute settlement through the courts rather than solve the problems it has created more problems between the disputants.

Keywords: options for dispute resolution.

Intisari

Kecenderungan warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan cara di luar pengadilan pada dasarnya harus dipandang sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan warga masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui cara di luar pengadilan telah mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi menang-menang (*win-win solution*), berbeda dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi ada yang kalah dan ada yang menang. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah di antara pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: pilihan penyelesaian sengketa.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	405
B. Metode Penelitian	407
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	407
2. Jenis dan Sumber Data	407
3. Teknik Pengumpulan Data	407
4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	408
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	408
D. Kesimpulan	414

* Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2010.

** Alamat korespondensi: sahnán_mih@yahoo.co.id

A. Latar Belakang

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: menggunakan Jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut mempunyai pandangan yang berbeda sesuai dengan tujuan, budaya, atau nilai-nilai yang diyakini oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Pilihan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) ditempuh untuk menghindari mekanisme birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, dan aspek non yuridis berupa campur tangan dari pihak-pihak tertentu di luar kewenangan mengadili, sehingga akan berimplikasi kepada keluarnya putusan yang menyimpang dari hakekat keadilan, yang pada akhirnya menyebabkan mekanisme formal itu tidak selalu memperoleh respons secara meluas dari masyarakat. Kondisi ini sering diperparah dengan ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menangani perkara yang semakin menumpuk.¹ Penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan (litigasi) prosesnya memakan waktu yang lama, biayanya mahal, tidak tanggap, kemampuan hakimnya sangat terbatas, putusannya membingungkan, putusannya tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menyelesaikan masalah bahkan justru menambah masalah.²

Oleh karena itu *Lincoln* sebagaimana dikutip M. Ali mengingatkan agar setiap masyarakat tidak selalu membawa kasus sengketanya ke pengadilan karena penyelesaian sengketa di pengadilan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Namanya saja orang disebut sebagai pemenang, tetapi sering didalam kenyataan orang tersebut termasuk dalam pihak yang kalah, karena sudah kalah dalam biaya dan memakan waktu yang lama.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) merupakan pilihan terakhir bagi pencari keadilan. Dan setiap sengketa tidak harus selalu diselesaikan dengan menggunakan pengadilan, akan tetapi masih dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan. Terjadinya penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut Galanter⁴ memberikan gambaran bahwa keadilan tidak hanya diperoleh melalui pengadilan negara, akan tetapi keadilan itu juga dapat diperoleh dalam lingkungan sosial tertentu seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan bisnis, dan lain sebagainya, sebagai pranata-pranata sosial dari sistem norma dan aturan-aturan lokal sesuai tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat.

Di Indonesia dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan proses penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan akomodatif. Konsiliasi untuk mencapai kompromi merupakan cara yang disukai, karena dengan cara ini menghindari keterlibatan kepentingan yang tidak perlu dari pihak ketiga. Menurut Daniel S. Lev, di Jawa dan Bali sikap terbuka untuk konsiliasi merupakan nilai budaya masyarakat yang meluas. Dengan mengutip Anderson bahwa toleransi orang Jawa digambarkan cenderung menghindari sengketa yang dalam konteks hubungan hukum, mengutamakan prosedur daripada substansi. Kecenderungan berkompromi dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara meluas, dan tidak terbatas hanya pada orang-orang desa. Lev menggambarkan, bahwa konsensus dan kompromi berlaku hampir di setiap tingkat masyarakat Jawa dan berlawanan dengan budaya hukum yang cenderung memperlumahkan materi dan hak.⁵

¹ Idrus Abdullah, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 13.

² M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 240-247. Lihat juga Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233-234.

³ M. Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Emperis terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 18.

⁴ Marc Galanter, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law", *Journal of Legal Pluralism*, 1981.

⁵ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 225-227.

Studi yang pernah dilakukan oleh Pospisil di Kapauku menunjukkan bahwa ia menyajikan materi hukum dari 120 aturan abstrak yang disusun secara sistematis yang dirumuskan dengan pertolongan informannya. Tiap-tiap aturan diikuti oleh laporan singkat (sering terlalu singkat) mengenai persengketaan aktual dan hasil pemecahannya, untuk melihat apakah aturan yang dinyatakan itu ditaati atau tidak. Dari studi tersebut menggambarkan bahwa lebih dari separuh jumlah kasus menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan aturan yang dirumuskan, sedangkan sebagian besar kasus orang Kapauku yang mudah tegang dan sangat individualistik ini menerima keputusan pemimpin kampung sebagai keputusan yang adil. Oleh karena salah satu kesimpulan Pospisil adalah “bukan aturan abstrak yang mempengaruhi orang Kapauku, tetapi keputusan aktual dari pimpinan [...] meskipun dalam sebagian besar keputusan-keputusan orang berasumsi bahwa ia (pemimpin) berlaku sesuai dengan aturan.”⁶

Kecenderungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang sederhana, tetapi pada masyarakat yang modern seperti Amerika Serikat yang menganut penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan lebih kuat justru dewasa ini cenderung menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan. Hasil penelitian Stewart Macaulay menemukan bahwa pengusaha di Amerika Serikat ternyata lebih suka menyelesaikan sengketa kontraknya di luar pengadilan formal. Para pengusaha lebih mengedepankan logika ekonomi daripada logika hukum, karena jika menggunakan instrumen hukum untuk menyelesaikan perseteruan mereka akan berimplikasi pada keretakan hubungan bisnis yang mereka telah jalin dengan susah payah,

mengeluarkan biaya besar dan memakan waktu yang bertele-tele serta akan melewati jalur yang sarat dengan formalitas.⁷

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, menggunakan Jalur pengadilan formal dan di luar pengadilan. Terhadap sengketa perdata khususnya sengketa tanah, Penyelesaiannya tidak mesti menggunakan pengadilan formal, akan tetapi masih dapat dilakukan diluar pengadilan.⁸ Penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan atau di luar pengadilan oleh warga masyarakat khususnya warga masyarakat Rowok bukanlah suatu hal yang kebetulan melainkan merupakan pilihan tindakan warga masyarakat Rowok dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Masalahnya mengapa warga masyarakat Rowok lebih cenderung menggunakan cara diluar pengadilan daripada menggunakan pengadilan formal dalam menyelesaikan sengketa. Kecenderungan warga masyarakat Rowok untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara diluar pengadilan formal pada dasarnya harus dipandang sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan warga masyarakat. Gejala demikian ini menurut van Dijk sebagaimana dikutip Mochamad Munir merupakan perilaku warga yang berkaitan dengan hukum.⁹

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan perlu diprioritaskan, ada 8 (delapan) keuntungannya yaitu:¹⁰

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan. Banyaknya kasus sengketa diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan

⁶ J.F. Holleman, “Kasus-Kasus Sengketa dan Kasus-Kasus di Luar Sengketa dalam Kajian Mengenai Hukum Kebiasaan dan Pembentukan Hukum”, dalam Peny T.O. Ihromi, 2003, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 67-68.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 123-126.

⁸ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁹ Mochamad Munir, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Desertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 17.

¹⁰ Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 15.

- dan memakan biaya yang besar serta seringkali memberikan hasil yang tidak memuaskan.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
 3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
 4. Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
 5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
 6. Bersifat tertutup atau rahasia (*confidential*).
 7. Kemungkinan untuk melaksanakan isi kesepakatan lebih besar, sehingga hubungan dari pihak-pihak yang bersengketa di masa yang akan datang bisa terjalin dengan baik.
 8. Untuk mengurangi merebaknya permainan kotor dalam lembaga peradilan.

Dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut dalam penelitian ini akan di fokuskan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-Litigasi). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu, apa alasan warga masyarakat Rowok melakukan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosial antropologis. Pendekatan ini di latarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakat berupa nilai dan sikap/prilaku yang dilakukan (hukum tidak bebas nilai) sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris, kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka akan tetapi

hukum akan dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian ini akan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional sebagai petunjuk untuk meninjau pelaksanaan dan kendala dilapangan untuk ditarik suatu kesimpulan guna mengembangkan suatu pemikiran tentang pengaturan penguasaan atau pemanfaatan tanah di kawasan pariwisata. Dan berbagai kebijakan pemerintah daerah terhadap penguasaan atau pemanfaatan tanah sehingga menimbulkan konflik atau sengketa, serta proses yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan di catat pertama kali dari informan maupun responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi yaitu: Wawancara selain dilakukan secara individual juga dilakukan secara kelompok (*focus group interview*), Agar data yang diperoleh terkontrol keabsahannya, maka observasi digunakan sebagai alat yang diterapkan selain wawancara. Menurut Sanafiah Faisal bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, karena kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan.¹²

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi melalui penyalinan data yang berkaitan

¹¹ Mochamad Munir, *Op.cit.*, hlm. 48.

¹² Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hlm. 77.

dengan permasalahan yang diteliti pada: Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD NTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemda Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Statistik Kabupaten Lombok Tengah.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian. Analisis data, menurut Patton¹³ adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan oleh Hilman Hadikusuma Analisis data adalah: suatu cara pemeriksaan terhadap bidang-bidang masalah dengan tujuan menemukan hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain yang berkaitan, sehingga dapat diketahui susunan dan keterkaitan maknanya.¹⁴ Sedangkan interpretasi data adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kata, mencari hubungan antara berbagai konsep.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik yaitu setelah data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung, kemudian disusun dan dikategorisasi atau dipilah-pilah dan selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan penjelasan dan penafsiran menurut keadaan yang diteliti. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sengketa adalah merupakan suatu realitas sosial yang bersifat klasik dan universal yang dapat terjadi dimana-mana dan kapan saja di muka bumi, karena sengketa tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian. Meminjam pandangan teori konflik untuk melihat sengketa yang terjadi dewasa ini, maka sengketa itu adalah merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karena itu tidak mungkin dileyapkan. Sengketa yang terjadi perlu dikelola dengan baik karena kalau tidak bisa bersifat anarkis.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dewasa ini memang tidak mudah, apalagi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan atau pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana cara mengelola sengketa, tentu sengketa tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu prioritas utama yang harus dilakukan sekarang ini mencari dan menemukan cara atau teknik dan strategi yang efektif untuk mengelola sengketa.

Semua pihak yang terkait harus mau duduk bersama dan saling mau menerima dan mengalah. Karena kalau tidak, sengketa itu tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian Seperti kasus sengketa tanah Rowok yang sampai saat ini masih berlanjut sampai sekarang, dan belum ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yang dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Meminjam tesis Nader dan Todd¹⁶ sengketa antara warga masyarakat Rowok dengan PT Sinar Rowok Indah dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari warga masyarakat karena tanah garapannya yang sudah dikuasainya bertahun-tahun yang dijadikan sebagai tempat untuk

¹³ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 274.

¹⁵ Nasution, S., 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 126.

¹⁶ Laura Nader dan Harry F. Todd J.R., 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, hlm. 14-15.

memenuhi kebutuhan hidupnya, akan diambil oleh pemerintah daerah dan kemudian diberikan kepada PT Sinar Rowok Indah yang bergerak dibidang bisnis pariwisata dengan Hak Guna Bangunan. Kemudian oleh LW yang merupakan salah seorang pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Lombok Tengah ditugaskan sebagai wakil PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran tanah/lahan garapan warga masyarakat. Pengukuran yang dilakukan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahu mereka sebelumnya dan tidak diajak bicara secara baik-baik mengenai maksud dan tujuannya. Tentu dalam hal ini membuat warga masyarakat menjadi panik dan merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Dalam Kondisi awal tersebut oleh Nader dan Todd sebagai tahapan pra konflik (*pre conflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadic (*monadic*).

Kedua, tindakan yang dilakukan oleh LW tidak diterima oleh warga masyarakat. Menurut pandangan warga masyarakat bahwa tanah/lahan garapan yang mereka miliki tidak ada seorangpun boleh mengambilnya termasuk LW. Warga masyarakat menganggap bahwa tindakan LW tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji karena mengambil tanah/lahan orang lain dengan cara tidak sah. Warga masyarakat tetap tidak terima dan menolak tanah garapannya di ambil. Sedangkan PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah daerah menganggap bahwa warga masyarakat tidak berhak terhadap tanah garapan tersebut karena tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat merupakan tanah negara bebas (GG). Sehingga Pemerintah berhak mengambilnya dan mengalihkan atau memberikan kepada pihak lain, karena warga masyarakat juga tidak memiliki bukti hak seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Sinar Rowok Indah. Terhadap penolakan warga masyarakat tersebut kemudian pemerintah daerah dan aparat keamanan melakukan tindakan tegas dengan melakukan

pengusuran dan memaksa mereka keluar dari lahan/ tanah garapan mereka. Mereka di siksa, dipukuli dan dianiaya. Banyak diantara mereka yang terluka, patah tulang bahkan sampai sekarang ada yang hilang. Begitu juga dengan rumah tempat tinggal mereka dibakar, musholla dan tanaman mereka dirusak. Namun mereka masih tetap bertahan tinggal dikawasan tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tahap kedua ini sudah meningkat ingkolasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*).

Ketiga, konflik antara warga masyarakat dengan PT Sinar Rowok Indah yang dibeking oleh pemerintah daerah muncul kepermukaan sejak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah ke warga masyarakat. Warga masyarakat kemudian mengadakan tindakan tersebut ke DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sambil melakukan aksi demo, selain itu juga melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan aparat keamanan kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Karena konflik antar pihak-pihak tersebut sudah ditunjukkan dan dibawa kearena publik (masyarakat), dan kemudian di proses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga. Maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*), dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (*triadic*).

Disini kemudian yang dapat dilakukan adalah bagaimana sengketa yang terjadi secara terus menerus tersebut (*disagreement ongoing social life*) dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan arif, bijaksana, dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan dan anarkis, menimbulkan disintegrasi, atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Karena apabila sengketa ini dibiarkan berlangsung

¹⁷ I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Kerjasama Program MIH (Pascasarjana), Arena Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 39.

tanpa solusi yang tuntas akan dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang sebenarnya memiliki hak atas obyek yang disengketakan.

Pada waktu timbulnya suatu sengketa dalam masyarakat, maka hukum memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa diselesaikan. Meski demikian, sebenarnya hukum merupakan aturan yang bersifat abstrak. Hukum yang bersifat abstrak tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis, berada dalam keadaan statis dan tidak berdaya tanpa adanya tindakan manusia. Hukum tampak nyata dalam kehidupan karena digerakkan oleh tingkah laku dan tindakan manusia karena hukum itu sendiri tidak dapat bertingkah laku.¹⁸

Dalam penyelesaian sengketa di masyarakat tergantung dari para pihak-pihak yang bersengketa, apakah akan menggunakan jalur Pengadilan formal atau diluar jalur Pengadilan formal. Apabila dipertalikan dengan kasus tanah Rowok, terhadap pilihan tindakan dan cara penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut: pihak PT Sinar Rowok Indah menginginkan upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan Pengadilan formal (litigasi) yakni masyarakat diminta untuk melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan umum. Karena jika menggunakan Pengadilan formal (Pengadilan umum) hukum yang digunakan hukum negara dengan melihat bukti-bukti formal. Pihak PT Sinar Rowok Indah sendiri telah memiliki dan mengantongi bukti-bukti formal seperti sirtifikat Hak Guna Bangunan, dan ini sangat menguntungkan pihak PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah Daerah.

Namun keinginan pihak PT Sinar Rowok Indah untuk menyelesaikan sengketa tanah Rowok melalui pengadilan formal (pengadilan umum) tidak diladeni oleh warga masyarakat.

Alasan warga masyarakat untuk tidak memilih penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan formal (pengadilan umum), karena membutuhkan biaya yang besar, hanya melihat bukti formal saja seperti: sertifikat sebagai bukti milik, terlalu birokratis sehingga memakan waktu yang lama.

Menurut Yahya Harahap bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur Pengadilan formal (pengadilan umum) dari tingkat pertama sampai kasasi bisa memakan waktu selama 15 sampai 20 tahun.¹⁹

Selain itu juga alasan dari warga masyarakat untuk tidak meladeni keinginan pihak PT Sinar Rowok Indah menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan formal (pengadilan umum) adalah karena hukum yang digunakan di pengadilan formal (pengadilan umum) bukan hukum yang mereka yakini, tetapi hukum negara (formal) yang cenderung menonjolkan dan memenangkan bukti-bukti formal. Sementara yang mempunyai bukti formal hanyalah pihak PT Sinar Rowok Indah yakni sertifikat hak guna bangunan.

Secara sosio-antropologis tindakan manusia untuk memilih norma mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi pada dasarnya dilakukan secara sadar dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Setiap tindakan manusia dalam interaksinya pada dasarnya ditentukan oleh pilihannya, karena setiap manusia mempunyai kemampuan untuk memilih.

Pilihan warga masyarakat petani penggarap untuk menyelesaikan kasus tanah Rowok dengan menggunakan jalur di luar pengadilan formal sejalan dengan teori pertukaran (*Exchange Theory*) dari Homans yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional jika didasarkan perhitungan untung rugi. Dasar pemikiran teori ini adalah tindakan manusia itu ekuivalen dengan tindakan ekonomis yang didasarkan perhitungan untung rugi.²⁰ Prinsip ekonomis ini mempengaruhi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 317.

²⁰ George Ritzer, 1992, *A Multiple Paradigm Science (Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda)* (Terj. Alimandan), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91-93.

pandangan Seidman yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang pemegang peran (*role occupant*) adalah ganjaran dan hukuman. Ini berarti seseorang selalu memperhatikan keuntungan dan kerugian yang akan diterimanya jika pilihan tindakan itu dilakukan.

Giddens juga menyatakan bahwa budaya itu tidak selalu mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Tindakan manusia dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan tujuan yang diharapkan dan berdasarkan alasan tertentu (tujuan dan konsekuensi).²¹ Alasan tertentu tersebut menurut Giddens tidak selalu berhubungan dengan norma-norma atau kebiasaan tertentu, melainkan berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disamping memperhatikan norma-norma, nilai-nilai dan kebiasaan (struktur) juga ada kebebasan untuk melakukan penyimpangan dari norma, nilai-nilai, dan kebiasaan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pilihan tindakan yang demikian oleh Giddens disebut pilihan tindakan yang strategis, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor memperhatikan sumber yaitu media yang menjadi suatu kekuatan yang digunakan dalam suatu tindakan.²² Sedangkan aliran intraksionisme simbolik berpendapat bahwa tindakan manusia itu didasarkan pada suatu makna atas obyek, bukan pada pengaruh budaya. Pilihan tindakan berdasarkan makna atas obyek ini menimbulkan pandangan yang bersifat relatif dalam berpikir, yang bisa menimbulkan pandangan berbeda antara satu aktor dengan aktor lainnya.

Dilihat dari aspek hubungan sosial, masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dengan cara diluar pengadilan, merupakan pilihan tindakan yang mengandung makna untuk menghindari permusuhan. Sedangkan kalau penyelesaian melalui pengadilan justru menambah permusuhan. Penyelesaian melalui pengadilan dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari kebiasaan, tidak

bersifat kekeluargaan, yang akhirnya mengundang permusuhan.²³

Kecenderungan warga masyarakat untuk memilih menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan menurut Idrus Abdullah²⁴ disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang mendasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dapat berupa aturan-aturan atau ketentuan ketentuan lokal yang mengikat warga masyarakat baik sebagai individu, maupun kelompok, yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dan setiap masyarakat harus mentaatinya. Norma-norma yang dijadikan pedoman tersebut dapat berupa norma agama, norma-norma sosial (adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tradisi-tradisi), maupun norma-norma kesucilaan dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu juga yang mempengaruhi faktor internal ini adalah faktor integritas personal (kharismatik) orang-orang selaku pemegang otoritas yang diakui secara sosial.

Sedangkan Faktor eksternal ini di pengaruhi oleh 3 (tiga) faktor mendasar yaitu: **Pertama**, adanya tuntutan dunia bisnis; **Kedua**, lembaga pengadilan tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat; dan **Ketiga**, faktor tujuan bersengketa. Kecenderung masyarakat menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebabkan oleh kondisi bahwa terkadang putusan-putusan pengadilan dalam atas suatu perkara tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, pesan-pesan normatif yang disampaikan kepada para pihak jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Penghindaran untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan menurut Yahya Harahap disebabkan karena: penyelesaiannya sangat lambat, biaya perkara mahal, penyelesaiannya pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan-nya para hakim bersifat Jeneralis.²⁵ Sedangkan menurut I Made Widnyana bahwa penyelesaian sengketa

²¹ Ian Craib, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 104.

²² A. Giddens, 1982, *Profile and Critiques in Social Theory*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, hlm. 35.

²³ Mochamad Munir, *Op.cit.*, hlm 194.

²⁴ Idrus Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 63-85.

²⁵ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 154-158.

melalui pengadilan biayanya mahal, yang proses penyelesaiannya panjang dan lama, serta cenderung merusak hubungan baik dan menyakitkan, disamping merupakan hak asasi masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cepat dan murah, mendorong masyarakat untuk mencari mekanisme yang sesuai dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Suatu mekanisme yang dianggap menjanjikan adalah penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan sebagai alternatifnya.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme diluar pengadilan yang dilakukan secara damai menurut Timonity Lindsey sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas²⁷ sudah lama di kenal dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa dengan secara cepat dan tepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individu.

Penyelesaian sengketa pada masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang netral atau tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa mereka, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian sengketa untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan diharapkan dapat mampu memuaskan parak pihak yang bersengketa walaupun tidak seratus persen.²⁸

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan

keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa yang di jelmakan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerak-yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyaratan/ perwakilan. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan dibawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama diluar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat kemudian di konkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti: negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.²⁹

Namun sebenarnya apabila pemerintah daerah dan PT Sinar Rowok Indah tanggap terhadap permasalahan tersebut, mungkin sengketa ini tidak akan berlarut-larut sampai sekarang. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak tanggap. Sehingga sengketa ini masih terjadi sampai sekarang. PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah daerah masih belum melakukan upaya penyelesaian secara serius dan sungguh-sungguh, dengan kata lain masih dilakukan dengan setengah hati. PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah daerah tidak memperhatikan secara cermat mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan pandangan hidup oleh warga masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Karena menurut Muhamad Koesno bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam masyarakat adat manusia tidak dilihat sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal. Sebagai spesies, eksistensi manusia tidak terlepas dari kelompok dimana ia bersama-sama

²⁶ I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahat Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, hlm. 15.

²⁷ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 283.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 284.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 284-285.

menyelenggarakan kehidupan. Pandangan hidup ini disebut dengan pandangan kebersamaan sebagai lawan dari pandangan individual.³⁰ Sedangkan pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat, menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja/sederhana.³¹

Ciri masyarakat hukum adat tersebut di atas memberikan gambaran mengenai pandangan hidup mereka, yang nantinya akan tercermin dalam filosofi penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat hukum adat. Pola penyelesaian sengketa berkaitan pula dengan sifat, ciri dan karakteristik masyarakat hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai suatu realitas (*sunnatullah*) yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara berhati-hati, dan mendalam, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat, karena apabila terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat dengan sendirinya menimbulkan keguncangan tata nilai masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan secara cepat, agar tidak berlarut-larut yang berakibat rusaknya tatanan nilai dan pandangan hidup masyarakat hukum adat.³²

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat dari sengketa terhadap nilai-nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Filosofi ini sangat penting diketahui, agar dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (di Pulau Lombok dalam hal ini Pemekal (kepala desa) sekaligus sebagai ketua adat) dalam menyelesaikan sengketa.

Pertimbangan filosofis yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketentraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat adat, atas keputusan yang diambil tersebut.³³ Tradisi penyelesaian sengketa warga masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.³⁴

Dalam masyarakat Sasak memiliki pandangan hidup dalam menyelesaikan sengketa dimana di dalam hukum adat sasak tidak menghendaki putusan kalah menang, tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dalam upaya penyelesaian itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing, yang dalam istilah sasak disebut "*tao saling undur pasang*". Dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa didalam adat sasak tercermin dalam ungkapan-ungkapan kearifan lokalnya antara lain yaitu:

Empak bau, aiq meneng, tunjung tilah” diartikan sebagai ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak/utuh (dalam penyelesaian masalah menghasilkan kepuasan kedua belah pihak, kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah). “Adeq tao jauk aiq” berarti bahwa supaya kita bisa membawa air (dalam suatu perselisihan/pertengkar yang memanas, kita mampu menjadi pendinginnya). “Sifat anak empaq tao pesofoq diri” berarti sifat anak ikan bisa menyatukan diri (mengandung nasehat untuk selalu menghindari berbantahan satu sama lain). “Sikut tangkong lek awak mesaq”= ukur baju pada badan sendiri (ungkapan ini mengandung makna segala perbuatan atau tingkah laku kita kepada orang lain, hendaknya kita ukur pada diri kita sendiri.³⁵

³⁰ Mohamad Koesnoe. “Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat”, dalam M. Syamsudin, *et al.*, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UIL, Yogyakarta, hlm. 61-62.

³¹ Imam Sudiyat, “Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern”, dalam M. Syamsudin, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 29-31.

³² Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm. 242-243.

³³ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

³⁴ Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61-62.

³⁵ H. L. Syapruddin, “Hukum Adat Sasak, Prinsip-Prinsip dalam Pengamalan dan Penegakannya”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Mataram, 2 April 2005, hlm. 14.

Berdasarkan ungkapan tersebut, dapat tarik aspek filosofis sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan ini, bagaimana sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dengan tanpa harus saling merugikan, dan tidak bisa dalam menyelesaikan sengketa terlalu menonjolkan kepentingan pihak tertentu, akan tetapi dicari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memberikan kepuasan.

Selain pandangan hidup penyelesaian sengketa sebagaimana yang digambarkan di atas, dalam masyarakat Sasak khususnya Warga masyarakat rowok terdapat juga suatu pandangan hidup terhadap tanah, bahwa tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga dan dipelihara kelestariannya, di kembangkan pemanfaatannya, serta tidak boleh diterlantarkan. Tanah diamanatkan kepada manusia untuk di manfaatkan sebagai bekal hidup atau beribadah kepada-Nya. Berkenaan dengan inilah tanah diresapi sebagai sajadah, yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan tata cara, dan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Sehingga kendati manusia diperkenankan memanfaatkan tanah secara bebas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya, namun ia dilarang menggunakannya dengan cara dan untuk tujuan-tujuan yang dimurkai Tuhan.

Disini terkandung suatu makna bahwa pribadi diperkenankan sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan kesejahteraannya, asalkan dalam memanfaatkan tanah/lahan tersebut harus berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya itu. Pribadi dilarang memanfaatkan tanah/lahan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai ini, termasuk merusak lingkungan dan mengganggu kepentingan pihak lain. sebab tanah yang tersedia sekarang ini tidak hanya untuk generasi sekarang

tetapi akan diwariskan untuk generasi (anak cucu) dan keturunannya.

Selain itu juga dalam masyarakat Sasak ada suatu pandangan terhadap tanah yang diwariskan oleh para leluhur kepada anak cucunya, maka tanah tidak boleh dijadikan sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan atau diperdagangkan seperti barang-barang tak bergerak lainnya; karena menjual tanah sama artinya menjual tulang leluhur (*papuk balok*) mereka. Sehingga sangat dihindari apabila tanah dialihkan (diperjual belikan) kepada orang diluar keluarga atau kelompok. Namun jika tanah dibutuhkan (oleh pihak lain) di luar kelompok harus diserahkan pengembangan dan pemanfaatannya kepada mereka yang memiliki kemampuan sesuai dengan tingkat pengetahuan serta serasi dengan nilai sosial budaya.³⁶ Sejak tanah tersebut di sengketakan, warga masyarakat tidak pernah bisa memanfaatkan secara maksimal. Begitu juga oleh PT Sinar Rowok Indah sampai saat ini, belum ada aktivitas apapun dilakosi sengketa seperti pembangunan sarana-prasana pariwisata ataupun sarana-sarana lain yang dapat menunjang aktivitas kepariwisataan. Tanah tersebut telah di terlantar begitu saja, pada hal masyarakat sangat membutuhkan tanah tersebut.

Melihat realitas tersebut pemerintah perlu mencari langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan atau melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap mereka yang dengan segaja telah menelantarkan tanah yang diberikan kepadanya.³⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari studi ini terlihat bahwa pilihan penyelesaian

³⁶ Anang Husni, 2009, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 38.

³⁷ Lihat Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Dimana dalam pasal tersebut telah menyebutkan secara tegas bahwa Hak guna bangunan dapat hapus apabila tanah yang diberikan kepada Badan Hukum tersebut telah ditelantarkan. Lihat juga Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam penjelasan Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2010 telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah apabila tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat atau tujuan haknya.

sengketa warga masyarakat petani dengan PT Sinar Rowok Indah dilakukan diluar pengadilan. Pilihan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan formal karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal (Peradilan umum) harus mengalokasikan biaya yang banyak, terlalu birokratis dan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa bukan hukum yang mereka yakini, tetapi hukum formal yang cenderung menonjolkan dan memenangkan bukti-bukti formal. Kecenderungan warga masyarakat kurang mendayagunakan pengadilan karena lembaga tradisional dipandang lebih akomodatif dalam penyelesaian suatu sengketa. Hal tersebut terjadi bukan karena faktor yuridis, tetapi dipengaruhi oleh faktor kultur dan pertimbangan untung rugi. Pola hubungan sosial dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat bersangkutan mempengaruhi perilaku warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dihipi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menghendaki terpeliharanya persaudaraan dan menghindari permusuhan serta kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian penyelesaian sengketa yang tidak merugikan karena tidak menimbulkan desintegrasi sosial, tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi

dengan kata lain bahwa pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh warga masyarakat dipengaruhi oleh faktor non hukum, baik kultur, ekonomi, dan nilai praktis untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa tanahnya. Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1). Untuk menyelesaikan berbagai sengketa hak atas tanah yang terjadi pada masyarakat khususnya sengketa tanah dikawasan pariwisata di pulau Lombok, maka layak memperhatikan *nilai-nilai* pranata lokal (*begundem*) yang hidup dalam masyarakat setempat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak sebagai bahan pertimbangan. Prinsip-prinsip tersebut harus digunakan sebagai bahan pertimbangan utama untuk membuat rumusan, menetapkan, dan melaksanakan hukum maupun kebijaksanaan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Karena kalau tidak berpegang pada prinsip-prinsip tersebut bukan akan menyelesaikan masalah, akan tetapi justru sebaliknya memperpanjang masalah. (2). Kedepan pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang lebih responsif, bahwa tanah milik warga masyarakat jangan sampai beralih kepada para investor, namun bagaimana caranya warga masyarakat pemilik tanah bisa masuk sebagai bagian dari pemilik saham terhadap usaha yang dilakukan oleh para investor sesuai dengan luas tanah dan presentase mereka masing-masing. Sehingga dengan cara tersebut warga masyarakat tidak harus kehilangan tanah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ali. M., 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Emperis terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern*,

Rajawali Press, Jakarta.

- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Giddens, A., 1982, *Profile and Critiques in Social Theory*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*

- Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni, Anang, 2009, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muhammad, Bushar, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nader, Laura dan Harry F. Todd J.R., 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Kerjasama Program MIH Program Pascasarja, Arema Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Ritzer, George, 1992, *A Multiple Paradigm Science, (Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda) (Terj. Alimandan)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S., Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- S. Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Widnyana, I Made, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahat Aneska Bekerja sama dengan BANI, Jakarta.
- B. Artikel dalam Antologi**
- Holleman, J.F. “Kasus-Kasus Sengketa dan Kasus-Kasus di Luar Sengketa dalam Kajian Mengenai Hukum Kebiasaan dan Pembentukan Hukum”, dalam T.O. Ihromi (Ed.), 2003, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Koesnoe, Mohamad, “Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat”, dalam M. Syamsudin, et al., 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudiyat, Imam, “Perkembangan Beberapa bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern”, dalam M. Syamsudin, et al., 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- C. Artikel Jurnal**
- Galanter, Marc, “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law”, *Journal of Legal Pluralism*, 1981.
- D. Hasil Penelitian**
- Abdullah, Idrus, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- E. Makalah**
- Syapruddin, “Hukum Adat Sasak, Prinsip-Prinsip dalam Pengamalan dan Penegakannya”, *Makalah*, disampaikan dalam seminar hukum adat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Mataram, 2 April

2005.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).